

ANGGARAN DASAR ASOSIASI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR (AIAT) SE-INDONESIA

Pembukaan

Pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir dan pesantren atau lembaga lain yang konsen dalam bidang terkait bertujuan menciptakan sarjana-sarjana S1, S2, dan S3 dan lulusan yang berakhlak yang mulia, ahli dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir, dan memiliki dedikasi yang kuat untuk mengembangkan ilmu dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga pendidikan tersebut telah meluluskan banyak lulusan yang menjadi dosen/guru, peneliti dan praktisi dalam bidang tersebut. Lembaga dan individu yang konsen di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir memerlukan wadah atau organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga dan sumber daya manusia tersebut. Untuk mencapai visi dan misi/tujuan organisasi maka ditetapkan Anggaran Dasar (AD), sebagai berikut.

Bab I

Nama, Pendirian, Sifat dan Kedudukan

Pasal 1

Nama dan Logo

Organisasi ini bernama Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia (dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Indonesian Association of Qur'anic Studies) dengan logo Asosiasi:



Pasal 2

Pendirian

Organisasi ini didirikan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 (dua puluh empat Agustus dua ribu lima belas) di Yogyakarta.

Pasal 3

Sifat

Organisasi ini bersifat independen.

Pasal 4

Kedudukan

Sekretariat Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) berkedudukan di wilayah dimana ketua dan sekretaris AIAT bertempat tinggal.

Bab II Asas dan Tujuan

Pasal 4 Asas

Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia berasaskan secara teologis pada Islam, secara kenegaraan pada Pancasila, dan secara akademik pada ilmu dan profesi.

Pasal 5 Tujuan

1. Meningkatkan kualitas keilmuan Alquran dan Tafsir
2. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir, baik formal maupun non-formal, sehingga mampu bersaing di tingkat global
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
4. Mengembangkan profesi dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
5. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
6. Menetapkan standar mutu sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
7. Meningkatkan kemampuan teknologi yang mendukung kajian Ilmu Alquran dan Tafsir
8. Memberikan advokasi terkait Ilmu Alquran dan Tafsir
9. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi yang tertarik dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir.

Bab III Organisasi

Pasal 6 Keanggotaan

Anggota Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir adalah sebagai berikut:

1. Anggota asosiasi terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan
2. Anggota biasa adalah institusi dan perseorangan yang mendaftar sebagai anggota
3. Rincian mengenai anggota biasa dan kehormatan dan anggota individu dan institusi disampaikan di Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 7 Kelengkapan Organisasi dan Kepengurusan

1. Kelengkapan organisasi AIAT terdiri dari Majelis Penasihat, Pengurus Harian, Divisi, dan Koordinator Wilayah (Korwil).
2. Majelis Penasihat adalah sekumpulan orang yang dipandang senior secara keilmuan dan berfungsi memberikan nasehat, masukan, dan pandangan kepada pengurus harian. Majelis Penasihat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, dan minimal terdiri dari tiga orang anggota.
3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan tiga anggota pengurus harian, yang berfungsi menjalankan roda organisasi.
4. Divisi adalah badan kelengkapan AIAT yang dibentuk oleh Pengurus Harian sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Harian.
5. Koordinator Wilayah (Korwil) merupakan kordinator AIAT yang ada di daerah- daerah.

Bab IV
Pasal 8
Rapat-Rapat

1. Rapat terdiri dari Rapat Anggota, Rapat Majelis Penasihat, Rapat Pengurus Harian, Rapat Divisi, dan Rapat Korwil.
2. Rapat Anggota AIAT merupakan forum tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dipimpin oleh Ketua AIAT.
3. Rapat Anggota tahunan mempunyai kewenangan untuk menetapkan rencana strategis, kebijakan, dan program kerja, dan memilih Ketua dan Sekretaris Majelis Penasehat, serta memilih Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian.
4. Rapat Anggota untuk mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIAT.
5. Rapat Majelis Penasihat merupakan rapat yang diikuti oleh anggota Majelis Penasihat dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada Pengurus Harian.
6. Rapat Pengurus Harian merupakan rapat yang diikuti oleh Pengurus Harian untuk mengkoordinasikan fungsi dan pelaksanaan tugas pengurus harian, dan mempertimbangkan masukan-masukan dari Majelis Penasihat.
7. Rapat Korwil merupakan rapat yang diadakan oleh masing-masing wilayah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan memiliki fungsi koordinatif untuk pembinaan dan sosialisasi program AIAT.
8. Keputusan Rapat Anggota diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bab V
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 9

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 jumlah Anggota. Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat diundur 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit dan rapat dinyatakan sah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Bab VI
Penutup
Pasal 10

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 (dua puluh empat Agustus dua ribu lima belas) di Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Desember 2016
Ketua Asosiasi,



Dr. phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.